



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang pendidikan lingkungan hidup dan upaya mengurangi pencemaran udara guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman serta sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan, maka perlu melaksanakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day), maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kota Semarang sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Japara dan, Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahu 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahu 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 144);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1068);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) DI KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
5. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dengan tujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang efisiensi penggunaan kendaraan bermotor untuk meningkatkan kualitas udara.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
8. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan tenaga manusia dan/atau hewan.
9. Zonasi adalah pemecahan areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
10. Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day).
11. Media Promosi adalah media yang dipergunakan untuk melakukan promosi seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, leaflet, brosur dan sejenisnya.
12. Pengukuran Kualitas Udara adalah upaya pengukuran terhadap parameter pencemar udara di lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day).

Pasal 2

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) bertujuan untuk mengurangi emisi karbon atau polusi udara akibat pembuangan gas kendaraan bermotor serta memberikan alternatif ruang terbuka khusus bagi masyarakat untuk berolahraga dan bermain.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) yang meliputi :

- a. kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
- d. perizinan;
- e. zonasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day); dan
- f. larangan.

BAB II KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat di Lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
- b. menyediakan fasilitas ruang terbuka untuk dapat dipakai sebagai tempat aktifitas masyarakat umum pada saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);

- c. menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di area yang digunakan untuk pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day); dan
- d. mengkoordinasikan dengan Dinas atau Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day).

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. tidak menggunakan kendaraan bermotor pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dengan jalan kaki, bersepeda atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain yang tidak menimbulkan emisi karbon;
 - b. memanfaatkan lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) sebagai ruang berinteraksi, bersosialisasi, berekspresi, dan berekreasi bagi masyarakat;
 - c. memanfaatkan ruang terbuka di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dengan melakukan kegiatan-kegiatan bertema lingkungan hidup, pendidikan, olahraga, seni, sosial dan budaya serta kemasyarakatan; dan/atau
 - d. menciptakan kebersihan, ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan.

BAB IV PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY))

Pasal 6

Lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day), meliputi:

- a. ruas Jalan Pemuda segmen dari ujung Jalan Pemuda (Gedung Lawangsewu) sampai dengan simpang Jalan Pemuda-Piere Tendean;
- b. ruas Jalan Pahlawan segmen dari simpang Jalan Pahlawan-Jalan Kusumawardani sampai Jalan Pahlawan-Simpang Lima;
- c. Jalan Simpang Lima;
- d. ruas Jalan Pandanaran segmen dari simpang Jalan Pandanaran-Jalan Pandanaran II sampai Jalan Pandanaran-Simpang Lima; dan
- e. ruas Jalan Ahmad Yani segmen dari simpang Jalan Ahmad Yani-Jalan Seroja Dalam sampai Jalan Ahmad Yani-Simpang Lima.

Pasal 7

- (1) Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dilaksanakan setiap hari Minggu kecuali ada kegiatan khusus.
- (2) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai jam 06.00-09.00 WIB.

- (3) Lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema :
- a. lingkungan hidup;
 - b. pendidikan;
 - c. olahraga; dan
 - d. seni, sosial dan budaya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V IZIN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka turut memeriahkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) partisipan dapat turut serta mengisi acara;
- (2) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin partisipasi dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) yang ditujukan kepada Kepala DLH;
- (3) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan izin partisipasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal kegiatan yang bersifat pengerahan massa, wajib dilengkapi dengan surat izin dari Kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI ZONASI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dikelompokkan dalam zonasi
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ruas Jalan Pemuda segmen dari ujung Jalan Pemuda (Gedung Lawangsewu) sampai dengan simpang Jalan Pemuda-Piere Tendean untuk kegiatan sosialisasi, olahraga, pendidikan, seni, sosial dan budaya;
 - b. ruas Jalan Pahlawan segmen dari simpang Jalan Pahlawan-Jalan Kusumawardani sampai Jalan Pahlawan-Simpang Lima, meliputi:
 1. Ruas Jalan Pahlawan sisi timur untuk kegiatan senam, sepatu roda dan permainan; dan
 2. Ruas Jalan Pahlawan sisi barat untuk kegiatan bersepeda, berjalan kaki, sosialisasi, pendidikan, seni, sosial dan budaya.
 - c. Jalan Simpang Lima untuk kegiatan olahraga, bersepeda dan berjalan kaki;

- d. ruas Jalan Pandanaran segmen dari simpang Jalan Pandanaran-Jalan Pandanaran II sampai Jalan Pandanaran-Simpang Lima untuk kegiatan sosialisasi, pendidikan, seni, sosial dan budaya; dan
 - e. ruas Jalan Ahmad Yani segmen dari simpang Jalan Ahmad Yani-Jalan Seroja Dalam sampai Jalan Ahmad Yani-Simpang Lima untuk kegiatan sosialisasi, pendidikan, seni, sosial dan budaya.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam peta zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII LARANGAN

Pasal 11

- (1) Dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dilarang:
- a. mengendarai Kendaraan bermotor melintas dan/atau berada di dalam lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) kecuali: pemadam kebakaran, mobil layanan kesehatan, mobil pelayanan umum milik dinas dan mobil toilet;
 - b. merokok, berjualan dan promosi rokok;
 - c. berjualan menggunakan sarana gelaran, lesehan, rak, stan, gerobak beroda;
 - d. melakukan kegiatan yang bersifat politik praktis, SARA dan orasi ajakan yang bersifat menghasut;
 - e. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - f. menyebarkan media promosi dalam bentuk leaflet, brosur dan sejenisnya yang dapat menimbulkan sampah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran/peringatan baik lisan dan/atau tertulis; dan
 - b. pembubaran paksa kegiatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang tahun 2011 Nomor 22) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (car Free Day) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang tahun 2018 Nomor 21) di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Juli 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Juli 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


ttd
TRIJOTO SARDJOKO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR
(CAR FREE DAY) DI KOTA
SEMARANG

PETA ZONASI HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)
DI KOTA SEMARANG

I JALAN PEMUDA



II. KAWASAN SIMPANG LIMA - JALAN PAHLAWAN



WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI